



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 57 TAHUN 2012

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1736/SJ/2001 perihal Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna menunjang kelancaran pelaksanaan ketahanan pangan daerah dan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si	

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang membidangi masalah Ketahanan Pangan dan Dipimpin oleh Presiden yang berkedudukan di Pusat.
5. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah Lembaga Non Struktural yang membidangi masalah Ketahanan Pangan dan Dipimpin oleh Gubernur yang berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si

6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah Lembaga Non Struktural yang membidangi masalah Ketahanan Pangan dan Dipimpin oleh Bupati yang berkedudukan di Kabupaten trenggalek.
7. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan adalah tempat pelayanan teknis dan administrasi Dewan Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
8. *Ex-Officio* adalah berkaitan dengan jabatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pembentukan Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tugas Dewan Ketahanan Pangan;
- b. susunan organisasi, sekretariat dan kelompok kerja;
- c. tata kerja; dan
- d. pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO, M.Si

BAB IV
TUGAS DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan Daerah.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si	

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI, SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Trenggalek
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Trenggalek
- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
- d. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- e. Wakil Ketua Harian : Ketua TP-PKK Kabupaten Trenggalek
- f. Sekretaris I : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek
- g. Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek
- h. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek;
 - 4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
 - 5. Kepala Badan Pusat Statistik;
 - 6. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek;
 - 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek;
 - 8. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek;

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	✍
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si	

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Trenggalek;
11. Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek;
12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek;
13. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek;
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
18. Pasi Teritorial Kodim 0806 Trenggalek;
19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek;
20. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Trenggalek;
21. Kepala Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Trenggalek; dan
22. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO, M.Si	

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara ex-officio dilaksanakan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 7

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah Kabupaten Trenggalek, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO,M.Si	

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (3) Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir.NURHADI SETYONO, M.Si

Hal-hal yang bersifat teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 43) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.


Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2012

 BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN	Ir. NURHADI SETYONO, M.Si	